



Pemkot Tolak Klaim Perwita Karya

Dianggap Tak Hormati Asas Mediasi

JOGJA - Klaim dari PT Perwita Karya yang menyatakan Pemkot Jogja tak memiliki itikad baik dalam bermediasi terkait pengelolaan Terminal Giwangan mengundang reaksi. Tim hukum pem-

kot tak mau tinggal diam. Mereka menyatakan selama ini telah bersikap lunak dengan mengakui dua item yang diperdebatkan.

"Perlu diklarifikasi, dalam berbagai mediasi kami sudah mengakui adanya Saluran Sambutan Telepon yang nilainya Rp 319 juta dan piutang," tandas Anggota Tim Hukum Pemkot Jogja

Andi Rais SH di kompleks Balai Kota Jogja kemarin (13/7).

Andi menjelaskan, khusus untuk piutang pemkot bersedia memfasilitasi Perwita Karya melakukan penagihan terhadap pemilik kios. Namun, pemkot menolak untuk membayar di muka menggunakan uang APBD.

"Siapa yang berani menjamin pemilik

utang kios di Terminal Giwangan bakal membayar?" tanyanya.

Selain itu, proses penambahan APBD untuk membayar biaya piutang tersebut juga riskan menjadi temuan korupsi. "Potensinya ada. Karena, kami ini dalam proses ambil alih kelola Giwangan *

► *Baca Pemkot... Hal 23*

Mengurai Pengelolaan Terminal Giwangan

Tiga hal yang diklaim Perwita Karya ditolak oleh Pemkot Jogja.

- 1 Pematangan tanah senilai Rp 2, 484 miliar.
- 2 Sambungan satuan telepon senilai Rp 319 juta.
- 3 Piutang kios senilai Rp 6, 373 milliar.

Totalnya Rp 9.176.700.176.



GRAFIS: HERPRIPRADAR JOGJA

Pemkot Berharap Hakim

Banding Membatalkan

■ PEMKOT...

Sambungan dari hal 13

Bukannya mengakuisi Perwita Karya. Itu masih menjadi bagian dari manajemen Perwita Karya," sambungnya.

Khusus untuk pematangan tanah, tegas Andi, merupakan aset milik Pemkot Jogja. Sebelum terjadi perjanjian kerja sama dengan Perwita Karya pemkot telah melakukan

pematangan pada tahun 1997, 1998, dan 1999. Tanahnya pun saat akan dibangun Perwita Karya sudah rata.

"Kalau untuk mengukur pondasi, itu perkara lain. Bukan bentuk aset," sesalnya.

Andi menganggap Perwita Karya bersama tim hukumnya tak menghormati asas mediasi. Sebab, kegagalan mediasi dipublikasikan secara luas. Ini tak sesuai dengan semua asas mediasi.

Setiap akan terjadi mediasi, ungkapnya, selalu ada draf kesepakatan. Namun, jika gagal maka mediasi dianggap tidak ada. Ini merupakan asas mediasi apa pun. Termasuk mediasi soal Terminal Giwangan.

Dengan adanya pernyataan Perwita Karya tersebut, mau tak mau pemkot harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pemkot tak ingin dalam kasus Giwangan yang sampai saat ini masih be-

lum ditemukan jalan keluar tersebut, pemkot dipandang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi.

"Saat mediasi dengan Pak Tyas (Muharto, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ), kami sudah naikkan harga Rp 316 juta dari penilaian Rp 41,5 miliar. Dan, membuka pembicaraan soal piutang. Tapi, mereka tetap memaksakan kehendak agar pematangan tanah masuk penilaian," ceritanya.

Menurut M Sarjono, anggota tim hukum, hal ini bertentangan dengan penilaian *due diligence* dari tim *appraisal* PT Satya Graha Tara (SGT). Penilaian PT SGT hanya memasukkan pematangan tanah sebagai pandangan umum.

"Itu juga sesuai kesepakatan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor 01/KAK/Apraisal/09 dan Nomor 039/TPY/II-2009 tanggal 23 Februari 2009 yang disepakati pematangan tanah tak masuk dalam penilaian *appraisal*," ujar Sarjono, yang sekarang menjabat Asisten I Bidang Tata Praja dan Pemerintahan.

Pak Jon, panggilan akrab Sarjono, mengungkapkan, gagalnya mediasi dengan kejadiannya Wali Kota Herry Zudianto. Herry bukannya tak menghormati keberadaan KGPH Hadiwinoto sebagai

Komisaris Utama Perwita Karya.

"Gusti Hadi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan hal ini. Penyelesaiannya cukup di tangan manajemen, dalam hal ini Frananto (Hidayat) sebagai direktur umum," katanya.

Andi Rais menilai dalam putusan tersebut hakim tak melihat adanya pencermatan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Asas *audi et alterum partem*, yakni berimbang dengan memperhatikan bukti dan saksi dari kedua belah pihak, sama sekali tak menjadi pertimbangan.

"Kami berharap dalam proses banding nanti, hakim tingkat banding membatalkan dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta," tegas Andi. Sebelumnya, R Herkus Wijayadi SH, anggota tim hukum Perwita Karya, menilai pemkot

selama ini tak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah Giwangan ini dengan mediasi. "Kami adalah pihak yang menang di tingkat PN. Jadi, kalau kami suruh menyebut nilai, itu sudah ada di putusan PN. Tinggal, berapa mereka tawar," terangnya.

Dia menjelaskan, tiga hal yang selama ini ditolak Pemkot Jogja yakni sambungan telepon, pematangan lahan, dan piutang. Semua itu sebenarnya sudah dinilai tim *appraisal* PT Satya Graha Tara.

Ketiga hal itu sudah masuk dalam laporan akhir. Tepatnya, masuk dalam catatan penting dalam laporan akhir.

"Tiga hal itu masuk catatan penting untuk pematangan tanah Rp 2,484 miliar, sambungan satuan telepon Rp 319 juta, dan piutang kios Rp 6,373 miliar," katanya. Total, nilai tersebut Rp 9.176.700.176. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Asisten Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			
3. Bagian Perekonomian Pengemb. P			
4. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 19 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005